



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau


Ruang Infeksius

No. SK : 800/01.TU/709/SK/VI/2024

Persyaratan

1. Kartu berobat
2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga
3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS)
4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

0

Waktu pelayanan:

Anamnesa : 3 menit Pemeriksaan

TTV : 2 menit

Pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000 T

arif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)
3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)
4. Mendapatkan resep obat
5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)
6. Mendapat surat keterangan (istirahat)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

1. Call Center : 08115710024
2. Loker Pengaduan
3. Rahayu Pandunengsih (08996890841)
4. Tan Ria (085348772015)
5. Facebook : Puskesmas Selakau
6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan